



**2025 – 2029**

# **RENCANA STRATEGIS**

## **DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**

### **KABUPATEN KARIMUN**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga  
melayani  
bangsa**



**KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN  
PERINDUSTRIAN KABUPATEN KARIMUN**

Jalan Jenderal Sudirman, Poros  
Gedung Gunung Papan Lantai II  
website : [www.disnakerprind.info](http://www.disnakerprind.info)  
email : [disnakerind.karimun@gmail.com](mailto:disnakerind.karimun@gmail.com)



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas tersusunnya Draft Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029.

Renstra ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun.

Renstra memuat Visi, Misi Kepala Daerah Terpilih serta Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2025-2029. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Kami menyadari bahwa penyusunan ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaanya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan ke semua pihak yang telah membantu penyusunan rencana strategis ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan Rencana Kerja ini, semoga Allah S.W.T selalu meridhoi-Nya, aamiin.

Tg. Balai Karimun, 19 September 2025

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN  
PERINDUSTRIAN KABUPATEN KARIMUN**

**Ir. H. RUFFINDY ALAMSJAH, M.App, Sc**  
**Pembina Utama Muda / IV.c**  
**NIP.196710031992031010**



## DAFTAR ISI

### Halaman

|                                                                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| KATA PENGANTAR .....                                                                                      | i      |
| DAFTAR ISI .....                                                                                          | ii     |
| DAFTAR TABEL .....                                                                                        | iv     |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                                                       | v      |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                                   | I-1    |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                                  | I-1    |
| 1.2 Landasan Hukum .....                                                                                  | I-3    |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....                                                                               | I-6    |
| 1.4 Sistematika .....                                                                                     | I-7    |
| BAB II GAMBARAN PELAYANA, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS .....                                            | II-10  |
| 2.1 Gambaran Pelayanan .....                                                                              | II-10  |
| 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis .....                                                                  | II-27  |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....                                                | III-32 |
| 3.1 Tujuan Perangkat Daerah .....                                                                         | III-29 |
| 3.2 Sasaran Perangkat Daerah .....                                                                        | III-29 |
| 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran<br>Renstra PD Tahun 2025-2029 .....       | III-36 |
| 3.2 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran<br>Renstra PD Tahun 2025-2029 ..... | III-36 |
| BAB IV KEBIJAKAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA<br>PENYELENGGARA BIDANG URUSAN .....         | IV-38  |
| 4.1 Uraian Program Perangkat Daerah .....                                                                 | IV-38  |
| 4.2 Uraian Kegiatan Perangkat Daerah .....                                                                | IV-38  |
| 4.3 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu<br>Indikatif .....                    | IV-52  |



|       |                                                                                                                          |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 4.4   | Uraian Sub Kegiatan dalam rangka Mendukung Program Prioritas<br>Pembangunan Daerah .....                                 | IV-64 |
| 4.5   | Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah<br>Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) ..... | IV-65 |
| BAB V | PENUTUP .....                                                                                                            | V-66  |
| 5.1   | Catatan Penting dalam Penyusunan Renstra .....                                                                           | V-66  |
| 5.2   | Kaidah-kaidah Pelaksanaan .....                                                                                          | V-67  |
| 5.3   | Rencana Tindak Lanjut .....                                                                                              | V-67  |



## DAFTAR TABEL

|           |                                                                                                                              |        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel 2.1 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian<br>Kabupaten Karimun Tahun 2022 – 2024 .....               | II-15  |
| Tabel 2.2 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian<br>Kabupaten Karimun Tahun 2020 - 2024 ..... | II-16  |
| Tabel 2.3 | Teknik Menyimpulkan Isu Strategis .....                                                                                      | II-29  |
| Tabel 3.1 | Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian .....                                                        | III-31 |
| Tabel 3.2 | Penahapan Renstra Perangkat Daerah .....                                                                                     | III-36 |
| Tabel 3.3 | Arah Kebijakan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian .....                                                            | III-37 |
| Tabel 4.1 | Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....                                                                   | IV-41  |
| Tabel 4.2 | Rencana Program, Kegiatan, sub Kegiatan dan Pendanaan .....                                                                  | IV-52  |
| Tabel 4.3 | Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan<br>Daerah .....                                  | IV-64  |
| Tabel 4.4 | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah .....                                                                         | IV-65  |



## DAFTAR GAMBAR

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Gambar 1 Struktur Organisasi ..... | II-12 |
|------------------------------------|-------|



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian adalah Dokumen Perencanaan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun disusun mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun tahun 2025 - 2029 dengan mengacu pada kebijakan dan prioritas program pemerintah Kabupaten Karimun, serta memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah. Perumusan Rancangan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029 secara pokok didasari pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun untuk tahun 2025-2029, yang disusun berdasarkan Visi dan Misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dengan dilantiknya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Masa Bhakti 2025-2029, maka Visi dan Misi yang disampaikan dituangkan ke dalam RPJMD Kabupaten Karimun.

Perangkat Daerah (PD) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan kebijakan organisasi yang diselaraskan dengan Visi dan Misi RPJMD. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra PD. Renstra PD memuat visi, misi Kepala Daerah, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu,



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi Kepala Daerah, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan.

Terkait dengan penyusunan Renstra PD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD. Visi, misi Kepala Daerah, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra PD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Pemerintah Kabupaten Karimun telah mengeluarkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Rancangan RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah Terpilih.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 - 2029 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD, Fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah.



## 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, 3 Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang - Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil



Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur  
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan (Lembaran daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);
21. Peraturan Bupati Karimun Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 50);
22. Peraturan Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 98), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 77 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2022 tentang Susunan



Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 77);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun untuk kurun waktu Tahun 2025-2029 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun yaitu :

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Karimun.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian untuk kurun waktu tahun 2021- 2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tahunan dalam kurun waktu tahun 2025-2029.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KARIMUN**

#### **2.1. Gambaran Pelayanan**

- a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun.  
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi.
- b. Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun.  
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia.
- c. Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun.  
Menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya.

#### **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis**

##### **a. Permasalahan Pelayanan**

Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun. Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

**b. Isu Strategi**

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Mengemukakan tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN****a. Tujuan**

Tujuan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Mengemukakan kondisi lima tahunan yang akan dicapai oleh Kepala Perangkat Daerah berupa dampak/impact. Untuk mencapai tujuan, diperlukan alat ukur/indikator yang dapat memperlihatkan ketercapaian tujuan selama lima tahun. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis setiap PD. Tujuan PD harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi setiap PD.

**b. Sasaran**

Sasaran Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Mengemukakan rumusan pernyataan sasaran jangka menengah PD yang merupakan impact/dampak yang ingin dicapai oleh kepala perangkat daerah yang dihitung dari tahun ke tahun.

**c. Strategi**

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dalam lima tahun mendatang.

**d. Arah Kebijakan**

Mengemukakan rumusan pernyataan kebijakan dalam lima tahun mendatang

**BAB VI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGGARAAN BIDANG UMUM**

Memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran,



dan pendanaan indikatifnya. Program ditujukan untuk menjawab strategis, sedangkan kegiatan dan sub kegiatan ditujukan untuk menjawab arah kebijakan.

## **BAB V    PENUTUP**



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

### **DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KARIMUN**

#### **2.1 GAMBARAN PELAYANAN**

##### **2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Sesuai Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 5), yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 98), yakni :

##### **A. Tugas**

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian.

##### **B. Fungsi**

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
2. Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
3. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.

##### **C. Uraian Tugas**

Uraian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun yakni :

- a. Merumuskan perencanaan kebijakan teknis operasional daerah pelaksanaan koordinasi, pengendalian di bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;



- b. Melaksanakan teknis operasional pembinaan dan pengembangan di bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- c. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan; dan
- d. Melaksanakan kegiatan lain dibidang Tenaga Kerja dan Perindustrian yang ditugaskan oleh atasan.

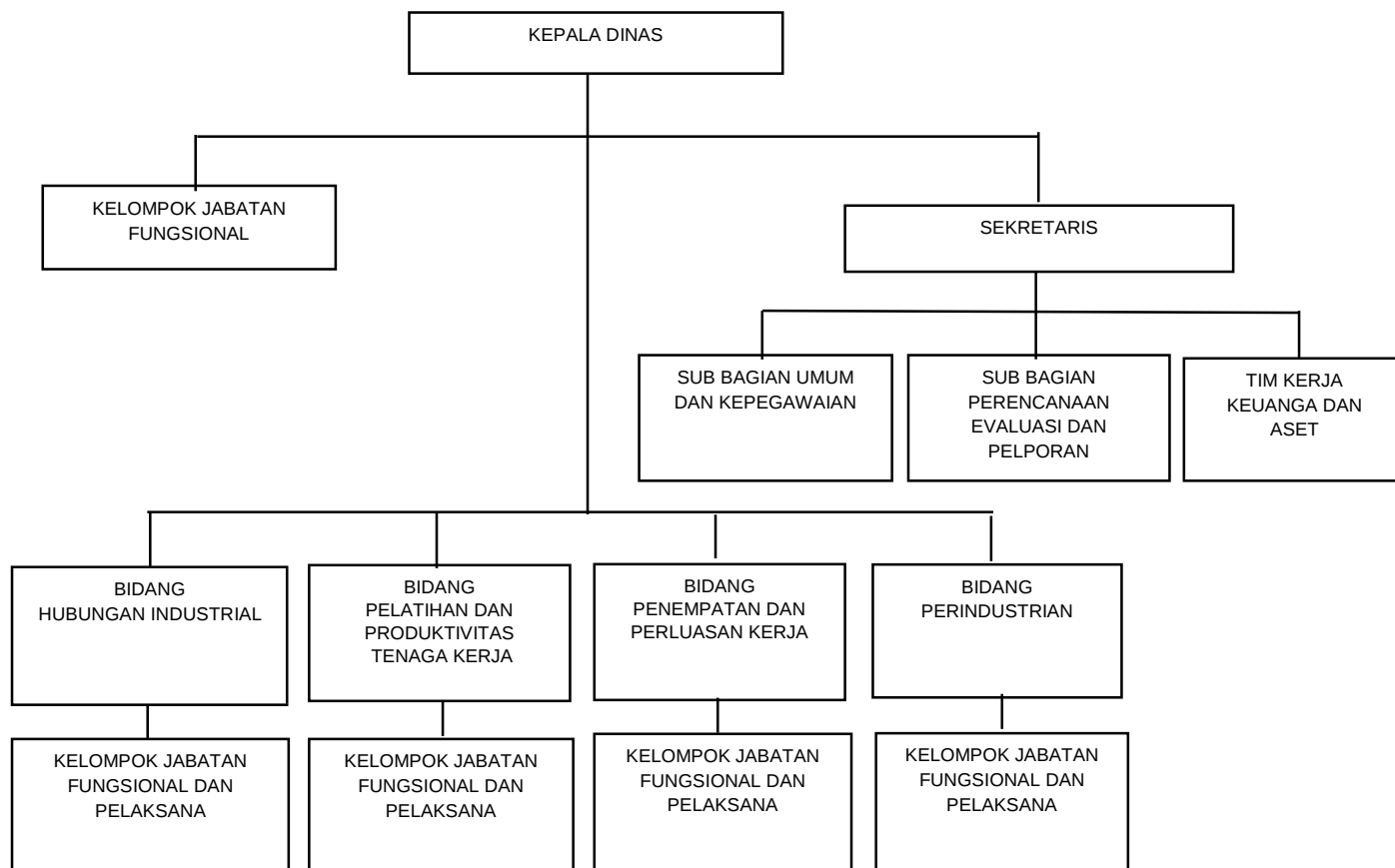
D. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
  - c. Tim Kerja Keuangan dan Aset
- 3. Bidang Hubungan Industrial, terdiri atas Kepala Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
- 4. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, terdiri atas Kepala Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
- 5. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri atas Kepala Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
- 6. Bidang Perindustrian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara rinci struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun sebagaimana tabel di bawah ini:



### STRUKTUR ORGANSIASI DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KARIMUN



#### 2.1.2 Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun sampai dengan Tahun 2024 adalah 53 Orang yang terdiri dari:

|   |               |   |          |
|---|---------------|---|----------|
| 1 | PNS           | : | 26 Orang |
| 2 | CPNS          | : | 0 Orang  |
| 3 | PPPK          | : | 6 Orang  |
| 3 | Kontrak Pemda | : | 15 Orang |
| 4 | Kontrak Dinas | : | 6 Orang  |
|   | Jumlah        | : | 53 Orang |



Dari jumlah pegawai tersebut di atas, dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana dapat dilihat pada tabel a dan tabel di bawah ini :

Tabel a - Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

| Gol.           | PNS      | CPNS | PPPK    | Kontrak Pemda | Kontrak Dinas | Jumlah   |
|----------------|----------|------|---------|---------------|---------------|----------|
| I              | -        | -    |         | -             | -             | -        |
| II             | 1        | -    |         | -             | -             | 1 Orang  |
| III            | 18       | -    |         | -             | -             | 18 Orang |
| IV             | 7        | -    |         | -             | -             | 7 Orang  |
| Tenaga Kontrak |          |      | 6       | 15            | 6             | 27 Orang |
| TOTAL          | 26 Orang | -    | 6 Orang | 15 Orang      | 6 Orang       | 53 Orang |

Tabel b - Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

| Jenis Kelamin | PNS | CPNS | PPPK | Kontrak Pemda | Kontrak Dinas | Jumlah |
|---------------|-----|------|------|---------------|---------------|--------|
| Laki-Laki     | 11  |      | 5    | 8             | 4             | 28     |
| Perempuan     | 15  |      | 1    | 7             | 2             | 25     |
| TOTAL         | 26  |      | 6    | 15            | 6             | 53     |

Sedangkan penugasannya ke sub unit sebagai berikut :

|   |                                          |   |          |
|---|------------------------------------------|---|----------|
| 1 | Sekretariat                              | : | 16 Orang |
| 2 | Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja | : | 14 Orang |
| 3 | Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja    | : | 9 Orang  |
| 4 | Bidang HI, Syarat dan Norma Kerja        | : | 7 Orang  |
| 5 | Bidang Industri                          | : | 7 Orang  |

Jumlah pegawai berdasarkan jabatan:

|   |             |   |         |
|---|-------------|---|---------|
| 1 | Eselon II B | : | 1 Orang |
|---|-------------|---|---------|



|   |                    |   |          |
|---|--------------------|---|----------|
| 2 | Eselon III A       | : | - Orang  |
| 3 | Eselon III B       | : | 5 Orang  |
| 4 | Eselon IV A        | : | 0 Orang  |
| 5 | Eselon IV B        | : | 2 Orang  |
| 6 | Pejabat Fungsional | : | 15 Orang |
|   | a) Arsiparis       | : | - Orang  |
|   | b) Pengantar Kerja | : | 2 Orang  |
|   | c) Instruktur      | : | - Orang  |
|   | d) Mediator        | : | 3 Orang  |
| 7 | Pelaksana          | : | 7 Orang  |

Sedangkan klasifikasi berdasarkan pendidikan dan program study pegawai adalah sebagai berikut (table c dan table d)

Tabel c - Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

| Pendidikan      | PNS | CPNS | PPPK | Kontrak Pemda | Kontrak Dinas | Jumlah |
|-----------------|-----|------|------|---------------|---------------|--------|
| Strata-2 (S2)   | 5   |      |      |               |               | 5      |
| Strata-1 (S1)   | 16  |      | 6    | 1             | 2             | 25     |
| D4              | -   |      |      |               |               | 0      |
| Sarjana Muda/D3 | 2   |      |      | 1             |               | 3      |
| D1, D2          | -   |      |      |               |               | -      |
| SLTA/SMK        | 3   |      |      | 13            | 4             | 20     |
| SLTP            |     |      |      |               |               | 0      |
| SD              |     |      |      |               |               | 0      |
| TOTAL           | 26  |      | 6    | 15            | 7             | 53     |

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun

Tingkat capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian berdasarkan sasaran/target Renstra periode 2022-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2022 – 2024

| No | Indikator Kinerja                                            | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Baseline | Target Renstra SKPD Tahun |       |       | Realiasi |       |            | Capaian |       |       |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------|---------------------------|-------|-------|----------|-------|------------|---------|-------|-------|
|    |                                                              |             |            |                          |          | 2022                      | 2023  | 2024  | 2022     | 2023  | 2024       | 2022    | 2023  | 2024  |
| 1  | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja                           |             |            |                          | 60,86    | 61,21                     | 61.50 | 62    | 60,46    | 64.79 | 68,25      | 98,77   | 100   | 100   |
| 2  | Rasio Tenaga Kerja Lokal Terhadap Seluruh Tenaga Kerja       |             |            |                          | 95,45    | 91,45                     | 97.75 | 97,75 | 99,60    | 95.79 | 97,13      | 100     | 97,99 | 99,36 |
| 3  | Rasio IKM Terhadap Jumlah Penduduk                           |             |            |                          | 0,60     | 0,66                      | 0.50  | 0,55  | 0,61     | 0,63  | 0,67       | 92,42   | 126   | 100   |
| 4  | Nilai Akip                                                   |             |            |                          | 6,92     | 73                        | 73    | 73    | 50,08    | 60,98 | Blm Terbit | 68,60   | 83,53 | -     |
| 5  | Level Kematangan Manajemen Resiko                            |             |            |                          |          |                           |       | 3     |          |       | 3,142      |         |       | 100   |
| 6  | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi             |             |            |                          | 23,87    | 56,45                     | 53,45 | 53,57 | 48,80    | 53,57 | 32,36      | 86,45   | 100   | 60,40 |
| 7  | Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan                     |             |            |                          |          | 45,15                     | 55,15 | 46,75 | 74,43    | 52,96 | 95,79      | 100     | 96,03 | 100   |
| 8  | Penyelesaian kasus yang Difailiasi                           |             |            |                          | 18       | 5                         | 3     | 3     | 7        | 3     | 1          | 1,40    | 100   | 100   |
| 9  | Cakupan Bina Kelompok Pengrajin                              |             |            |                          | 59,65    | 69,65                     | 4,50  | 1,8   | 9,38     | 4,38  | 0          | 13,47   | 97,33 | 0     |
| 10 | Jumlah Dokumen Informasi industri secara lengkap dan terkini |             |            |                          | 1        | 1                         | 1     | 1     | 1        | 1     | 1          | 100     | 100   | 100   |
| 11 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                             |             |            |                          | 75       | 75                        | 80    | 80    | 75       | 90,06 | 80         | 100     | 100   | 100   |



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2020 - 2024

| Uraian                                                                          | Anggaran Pada Tahun ke- |      |      |      |      | Realisasi Anggaran pada Tahun ke |      |      |      |      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|------|------|----------------------------------|------|------|------|------|----------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                                 | 2020                    | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020                             | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020                                         | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| <b>2020</b>                                                                     |                         |      |      |      |      |                                  |      |      |      |      |                                              |      |      |      |      |
| Pendampingan Pengiriman Peserta ke Balai Pengembangan Latihan Kerja             | 200.000.000             |      |      |      |      | 5.696.000                        |      |      |      |      | 2,85                                         |      |      |      |      |
| Pelatihan Las Dasar                                                             | 300.000.000             |      |      |      |      | 10.501.000                       |      |      |      |      | 3,50                                         |      |      |      |      |
| Pelatihan Scaffolding                                                           | 200.000.000             |      |      |      |      | 48.663.500                       |      |      |      |      | 24,33                                        |      |      |      |      |
| Operasional Informasi Pasar Kerja                                               | 50.000.000              |      |      |      |      | 49.847.007                       |      |      |      |      | 99,69                                        |      |      |      |      |
| Tenaga Kerja Mandiri                                                            | 150.000.000             |      |      |      |      | 149.845.199                      |      |      |      |      | 99,90                                        |      |      |      |      |
| Pembinaan Dewan Pengupahan Kabupaten Karimun                                    | 160.000.000             |      |      |      |      | 135.841.800                      |      |      |      |      | 84,90                                        |      |      |      |      |
| Pembinaan Lembaga Kerja Sama Tripartit                                          | 130.000.000             |      |      |      |      | 109.586.500                      |      |      |      |      | 84,30                                        |      |      |      |      |
| Pelatihan Aneka Industri Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM)                 | 395.000.000             |      |      |      |      | 240.031.000                      |      |      |      |      | 60,77                                        |      |      |      |      |
| Pelatihan Gugus Kendali Mutu (GKM)                                              | 150.000.000             |      |      |      |      | 147.816.500                      |      |      |      |      | 98,54                                        |      |      |      |      |
| Monitoring dan Evaluasi Industri Kecil dan Menengah                             | 160.000.000             |      |      |      |      | 159.792.000                      |      |      |      |      | 99,87                                        |      |      |      |      |
| Pelatihan Pembuatan Alat Produksi Berbasis Maritim                              | 190.000.000             |      |      |      |      | 189.937.799                      |      |      |      |      | 99,97                                        |      |      |      |      |
| Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)            | 40.000.000              |      |      |      |      | 39.953.200                       |      |      |      |      | 99,88                                        |      |      |      |      |
| Penyusunan Renja                                                                | 25.000.000              |      |      |      |      | 24.395.800                       |      |      |      |      | 97,58                                        |      |      |      |      |
| Penyusunan Perjanjian Kinerja Semua Eselon dan Pengukuran Indikator Kinerja OPD | 50.000.000              |      |      |      |      | 39.989.200                       |      |      |      |      | 79,98                                        |      |      |      |      |
| Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran             | 766.849.000             |      |      |      |      | 827.871.700                      |      |      |      |      | 107,96                                       |      |      |      |      |



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

|                                                                                                                     |            |               |  |  |  |            |               |  |  |  |       |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--|--|--|------------|---------------|--|--|--|-------|--|--|--|--|
| Operasional Web Ketenagakerjaan dan Perindustrian                                                                   | 70.000.000 |               |  |  |  | 59.999.400 |               |  |  |  | 85,71 |  |  |  |  |
| Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                         | 50.000.000 |               |  |  |  | 48.319.260 |               |  |  |  | 96,64 |  |  |  |  |
| <b>2021</b>                                                                                                         |            |               |  |  |  |            |               |  |  |  |       |  |  |  |  |
| Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi          |            | 154.457.000   |  |  |  |            | 152.850.500   |  |  |  | 98,96 |  |  |  |  |
| Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online                                                  |            | 40.282.700    |  |  |  |            | 38.407.200    |  |  |  | 95,34 |  |  |  |  |
| Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan |            | 147.295.000   |  |  |  |            | 138.832.000   |  |  |  | 94,25 |  |  |  |  |
| Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota                                           |            | 108.355.000   |  |  |  |            | 100.148.500   |  |  |  | 92,43 |  |  |  |  |
| Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                          |            | 98.384.500    |  |  |  |            | 49.351.000    |  |  |  | 50,16 |  |  |  |  |
| Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri                                                          |            | 134.236.000   |  |  |  |            | 131.029.514   |  |  |  | 97,61 |  |  |  |  |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                     |            | 60.587.000    |  |  |  |            | 59.766.000    |  |  |  | 98,64 |  |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                               |            | 30.237.300    |  |  |  |            | 30.157.100    |  |  |  | 99,73 |  |  |  |  |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   |            | 2.884.697.397 |  |  |  |            | 2.829.521.774 |  |  |  | 98,09 |  |  |  |  |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                       |            | 36.048.000    |  |  |  |            | 34.328.000    |  |  |  | 95,23 |  |  |  |  |



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

|                                                                                                                    |  |             |               |  |  |  |             |               |  |  |  |        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|---------------|--|--|--|-------------|---------------|--|--|--|--------|--|--|--|
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   |  | 1.998.000   |               |  |  |  | 1.998.000   |               |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       |  | 20.567.600  |               |  |  |  | 9.200.000   |               |  |  |  | 44,73  |  |  |  |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                  |  | 4.800.000   |               |  |  |  | 3.950.000   |               |  |  |  | 82,29  |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   |  | 5.328.100   |               |  |  |  | 5.310.000   |               |  |  |  | 99,66  |  |  |  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            |  | 5.000.000   |               |  |  |  | 5.000.000   |               |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           |  | 14.500.000  |               |  |  |  | 11.500.000  |               |  |  |  | 79,31  |  |  |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               |  | 15.260.000  |               |  |  |  | 15.109.500  |               |  |  |  | 99,01  |  |  |  |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             |  | 23.900.000  |               |  |  |  | 23.900.000  |               |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |  | 1.000.000   |               |  |  |  | 957.000     |               |  |  |  | 95,70  |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |  | 16.800.000  |               |  |  |  | 16.090.349  |               |  |  |  | 95,78  |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |  | 565.100.000 |               |  |  |  | 511.750.000 |               |  |  |  | 90,56  |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  | 41.627.600  |               |  |  |  | 36.630.100  |               |  |  |  | 87,99  |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   |  | 4.111.500   |               |  |  |  | 3.328.950   |               |  |  |  | 80,97  |  |  |  |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |  | 3.780.000   |               |  |  |  | 3.780.000   |               |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
| <b>2022</b>                                                                                                        |  |             |               |  |  |  |             |               |  |  |  |        |  |  |  |
| Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi                                                      |  |             | 5.067.484.000 |  |  |  |             | 4.370.290.516 |  |  |  | 86,24  |  |  |  |



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

|                                                                                                                     |  |  |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |        |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--------|--|--|
| Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi                                                                        |  |  |             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |        |  |  |
| Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja                                                                |  |  | 42.000.000  |  |  |  |  | 40.461.700  |  |  |  |  | 96,34  |  |  |
| Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online                                                  |  |  | 36.000.000  |  |  |  |  | 35.776.500  |  |  |  |  | 99,38  |  |  |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                |  |  | 49.584.000  |  |  |  |  | 49.507.126  |  |  |  |  | 99,84  |  |  |
| Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan |  |  | 265.434.000 |  |  |  |  | 264.923.564 |  |  |  |  | 99,81  |  |  |
| Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota                                           |  |  | 151.490.000 |  |  |  |  | 149.240.000 |  |  |  |  | 98,51  |  |  |
| Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja                            |  |  | 952.056.000 |  |  |  |  | 806.856.000 |  |  |  |  | 84,75  |  |  |
| Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                          |  |  | 54.000.000  |  |  |  |  | 54.000.000  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |
| Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                          |  |  | 740.000.000 |  |  |  |  | 669.922.635 |  |  |  |  | 90,53  |  |  |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                     |  |  | 40.226.000  |  |  |  |  | 40.079.252  |  |  |  |  | 99,64  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                               |  |  | 8.848.000   |  |  |  |  | 8.848.000   |  |  |  |  | 100,00 |  |  |



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

|                                                                                                                    |  |  |               |               |  |  |  |               |               |  |  |  |        |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|---------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|--------|-------|--|
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  |  |  | 2.742.598.113 |               |  |  |  | 2.656.025.695 |               |  |  |  | 96,84  |       |  |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                      |  |  | 84.792.000    |               |  |  |  | 82.692.000    |               |  |  |  | 97,52  |       |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   |  |  | 1.998.000     |               |  |  |  | 1.998.000     |               |  |  |  | 100,00 |       |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       |  |  | 25.374.000    |               |  |  |  | 25.262.000    |               |  |  |  | 99,56  |       |  |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                  |  |  | 5.731.000     |               |  |  |  | 5.705.000     |               |  |  |  | 99,55  |       |  |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          |  |  | 5.099.500     |               |  |  |  | 5.090.000     |               |  |  |  | 99,81  |       |  |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           |  |  | 15.250.000    |               |  |  |  | 13.960.000    |               |  |  |  | 91,54  |       |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               |  |  | 166.654.000   |               |  |  |  | 166.187.829   |               |  |  |  | 99,72  |       |  |
| Pengadaan Mebel                                                                                                    |  |  | 96.997.000    |               |  |  |  | 96.997.000    |               |  |  |  | 100,00 |       |  |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin                                                                                      |  |  | 41.176.000    |               |  |  |  | 40.578.000    |               |  |  |  | 98,55  |       |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |  |  | 97.270.000    |               |  |  |  | 77.834.667    |               |  |  |  | 80,02  |       |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |  |  | 427.800.000   |               |  |  |  | 395.595.000   |               |  |  |  | 92,47  |       |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  | 36.933.000    |               |  |  |  | 36.375.000    |               |  |  |  | 98,49  |       |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   |  |  | 107.740.000   |               |  |  |  | 105.765.800   |               |  |  |  | 98,17  |       |  |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |  |  | 10.850.000    |               |  |  |  | 10.850.000    |               |  |  |  | 100,00 |       |  |
| <b>2023</b>                                                                                                        |  |  |               |               |  |  |  |               |               |  |  |  |        |       |  |
| Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja                                        |  |  |               | 1.445.100.249 |  |  |  |               | 1.267.690.409 |  |  |  |        | 87,72 |  |



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

|                                                                                                                                                                                 |  |  |  |             |   |   |  |  |             |  |  |  |  |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|---|---|--|--|-------------|--|--|--|--|-------|--|
| berdasarkan Kluster Kompetensi                                                                                                                                                  |  |  |  |             |   |   |  |  |             |  |  |  |  |       |  |
| Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja                                                                                                                            |  |  |  | 49.000.000  |   |   |  |  | 40.861.623  |  |  |  |  | 83,39 |  |
| Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja                                                                                                                             |  |  |  | 94.999.914  |   |   |  |  | 94.414.690  |  |  |  |  | 99,38 |  |
| Perluasan Kesempatan Kerja                                                                                                                                                      |  |  |  | 146.398.236 |   |   |  |  | 145.852.400 |  |  |  |  | 99,63 |  |
| Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online                                                                                                              |  |  |  | 51.199.357  |   |   |  |  | 40.260.139  |  |  |  |  | 78,63 |  |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                            |  |  |  | 51.188.367  |   |   |  |  | 41.717.183  |  |  |  |  | 81,50 |  |
| Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan                                                             |  |  |  | 321.249.665 |   |   |  |  | 185.907.513 |  |  |  |  | 57,87 |  |
| Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                       |  |  |  | 140.999.850 |   |   |  |  | 101.146.850 |  |  |  |  | 71,74 |  |
| Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                                                                                             |  |  |  | 139.998.921 |   |   |  |  | 84.271.200  |  |  |  |  | 60,19 |  |
| Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                                                                      |  |  |  | 663.471.908 |   |   |  |  | 117.386.650 |  |  |  |  | 17,69 |  |
| Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) |  |  |  | 49.999.228  | - | 1 |  |  | 49.944.586  |  |  |  |  | 99,89 |  |



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

|                                                                                                                    |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  |  |  |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--------|--|
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    |  |  |  | 55.662.500    |  |  |  |  | 35.559.457    |  |  |  |  | 63,88  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                              |  |  |  | 44.152.846    |  |  |  |  | 40.722.826    |  |  |  |  | 92,23  |  |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                  |  |  |  | 9.550.000     |  |  |  |  | 6.700.000     |  |  |  |  | 70,16  |  |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  |  |  |  | 3.794.479.482 |  |  |  |  | 3.649.532.829 |  |  |  |  | 96,18  |  |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                      |  |  |  | 90.504.000    |  |  |  |  | 65.988.000    |  |  |  |  | 72,91  |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   |  |  |  | 1.986.000     |  |  |  |  | 1.983.900     |  |  |  |  | 99,89  |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       |  |  |  | 120.660.070   |  |  |  |  | 71.777.000    |  |  |  |  | 59,49  |  |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                  |  |  |  | 7.269.356     |  |  |  |  | 7.226.000     |  |  |  |  | 99,40  |  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            |  |  |  | 5.137.000     |  |  |  |  | 5.137.000     |  |  |  |  | 100,00 |  |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           |  |  |  | 10.000.000    |  |  |  |  | 9.835.000     |  |  |  |  | 98,35  |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               |  |  |  | 201.901.225   |  |  |  |  | 130.907.763   |  |  |  |  | 64,84  |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |  |  |  | 26.820.000    |  |  |  |  | 23.577.500    |  |  |  |  | 87,91  |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |  |  |  | 469.900.000   |  |  |  |  | 413.950.000   |  |  |  |  | 88,09  |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |  | 54.167.000    |  |  |  |  | 40.575.900    |  |  |  |  | 74,91  |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   |  |  |  | 18.503.400    |  |  |  |  | 5.901.000     |  |  |  |  | 31,89  |  |



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

|                                                                                                                     |  |  |  |            |               |  |  |  |            |               |  |  |  |       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|---------------|--|--|--|------------|---------------|--|--|--|-------|--------|
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |  |  |  | 11.970.000 |               |  |  |  | 11.920.000 |               |  |  |  | 99,58 |        |
| <b>2024</b>                                                                                                         |  |  |  |            |               |  |  |  |            |               |  |  |  |       |        |
| Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi          |  |  |  |            | 1.587.223.000 |  |  |  |            | 1.434.806.131 |  |  |  |       | 90,40  |
| Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja                                                                |  |  |  |            | 7.992.200     |  |  |  |            | 3.714.893     |  |  |  |       | 46,48  |
| Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja                                                                 |  |  |  |            | 59.422.000    |  |  |  |            | 59.106.000    |  |  |  |       | 99,47  |
| Perluasan Kesempatan Kerja                                                                                          |  |  |  |            | 44.478.000    |  |  |  |            | 43.218.923    |  |  |  |       | 97,17  |
| Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online                                                  |  |  |  |            | 10.332.000    |  |  |  |            | 10.317.000    |  |  |  |       | 99,85  |
| Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran                                                                |  |  |  |            | 9.422.000     |  |  |  |            | 9.422.000     |  |  |  |       | 100,00 |
| Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan |  |  |  |            | 254.128.520   |  |  |  |            | 225.516.576   |  |  |  |       | 88,74  |
| Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota                                           |  |  |  |            | 153.952.000   |  |  |  |            | 140.070.000   |  |  |  |       | 90,98  |
| Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                          |  |  |  |            | 133.950.000   |  |  |  |            | 133.950.000   |  |  |  |       | 100,00 |
| Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri                                                          |  |  |  |            | 52.210.500    |  |  |  |            | 50.195.500    |  |  |  |       | 96,14  |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                     |  |  |  |            | 11.508.000    |  |  |  |            | 11.490.000    |  |  |  |       | 99,84  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan                                                               |  |  |  |            | 7.600.000     |  |  |  |            | 7.600.000     |  |  |  |       | 100,00 |



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

|                                                                                                                    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--------|
| Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  |  |  |        |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                  |  |  |  |  | 6.000.000     |  |  |  |  | 6.000.000     |  |  |  |  | 100,00 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  |  |  |  |  | 3.829.731.866 |  |  |  |  | 3.810.589.938 |  |  |  |  | 99,50  |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                      |  |  |  |  | 90.504.000    |  |  |  |  | 66.150.000    |  |  |  |  | 73,09  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   |  |  |  |  | 2.000.000     |  |  |  |  | 1.765.000     |  |  |  |  | 88,25  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       |  |  |  |  | 224.933.000   |  |  |  |  | 215.784.850   |  |  |  |  | 95,93  |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                  |  |  |  |  | 6.999.000     |  |  |  |  | 4.083.000     |  |  |  |  | 58,34  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            |  |  |  |  | 7.730.000     |  |  |  |  | 3.600.000     |  |  |  |  | 46,57  |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           |  |  |  |  | 2.775.000     |  |  |  |  | 2.700.000     |  |  |  |  | 97,30  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               |  |  |  |  | 146.616.000   |  |  |  |  | 132.832.329   |  |  |  |  | 90,60  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |  |  |  |  | 29.040.000    |  |  |  |  | 29.038.619    |  |  |  |  | 100,00 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |  |  |  |  | 483.500.000   |  |  |  |  | 422.875.000   |  |  |  |  | 87,46  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |  |  | 51.380.000    |  |  |  |  | 37.136.600    |  |  |  |  | 72,28  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   |  |  |  |  | 15.539.000    |  |  |  |  | 10.788.000    |  |  |  |  | 69,43  |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |  |  |  |  | 16.090.000    |  |  |  |  | 13.810.000    |  |  |  |  | 85,83  |

### 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun mempunyai tugas dan fungsi tantangan sebagai berikut :

| No | Urusan          | Sasaran Layanan                                                           | Peluang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Ketenagakerjaan | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Informasi Lowongan / Penempatan Tenaga Kerja</li> <li>Pelaksanaan Job Fair</li> <li>Fasilitasi Pembinaan HI bagi Perusahaan</li> <li>Pelaporan PHK</li> <li>Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan HI</li> <li>Penerbitan SK pengesahan PP, Pendaftaran PKB, Pencatatan PKWT, SP/SB dan LKS Bipartit</li> </ul> |
|    |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lembaga Pelatihan Kerja</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kerjasama Tenaga Kerja Instruktur</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2  | Perindustrian   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaku Usaha</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rekomendasi Izin</li> <li>Pelaporan Usaha</li> <li>Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Merk dan Halal, Sertifikasi TKDN</li> </ul>                                                                                                                                                                     |

#### 2.1.4.1 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian Pelayanan

##### URUSAN TENAGA KERJA

##### MITRA PERANGKAT DAERAH

##### 1. Perangkat Daerah Internal Pemerintah Daerah

| No | Nama Perangkat Daerah      | Peran dan Kolaborasi                                                                                |
|----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Baperlitbang               | Penyusunan dokumen perencanaan strategis dan tahunan ketenagakerjaan                                |
| 2  | Dinas Sosial               | Pendampingan tenaga kerja rentan dan penyandang disabilitas dan Perlindungan Tenaga kerja Perempuan |
| 3  | Satuan Polisi Pamong Praja | Penegakan Perda terkait ketenagakerjaan (izin LPK, pelanggaran normatif, dll.)                      |



## 2. Instansi Vertikal dan Pemerintahan Pusat

| No | Instansi                                  | Peran                                                      |
|----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1  | Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker RI) | Kebijakan nasional, bantuan teknis, sertifikasi kompetensi |
| 2  | BNP2TKI / BP2MI                           | Penempatan dan perlindungan tenaga kerja migran Indonesia  |
| 3  | BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) | Sertifikasi kompetensi kerja dan LSP                       |

## 3. Lembaga Non-Pemerintah dan Swasta

| No | Mitra                                                         | Peran                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1  | Perusahaan dan Dunia Usaha/Industri (DU/DI)                   | Penempatan kerja, magang, link and match SDM                 |
| 2  | Asosiasi Profesi dan Dunia Usaha (KADIN, APINDO, HIPMI, dll.) | Penyusunan SKKNI, masukan kebijakan ketenagakerjaan          |
| 3  | Serikat Pekerja/Serikat Buruh                                 | Perlindungan hak-hak pekerja dan mediasi hubungan industrial |
| 4  | Media Lokal                                                   | Sosialisasi dan penyebaran informasi pasar kerja             |

## URUSAN PERINDUSTRIAN

### MITRA PERANGKAT DAERAH

#### 1. Perangkat Daerah Internal Pemerintah Daerah

| No | Nama Perangkat Daerah                    | Peran dan Kolaborasi                                                                                                       |
|----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Baperlitbang                             | Penyusunan dokumen perencanaan strategis dan tahunan ketenagakerjaan                                                       |
| 2  | Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan ESDM | Pembinaan industri kecil dan menengah (IKM), fasilitasi pembiayaan dan Dukungan akses pasar, promosi produk industri lokal |
| 3  | Dinas PUPR                               | Pengembangan infrastruktur kawasan industri                                                                                |
| 4  | Dinas Lingkungan Hidup                   | Pengelolaan limbah industri, izin lingkungan                                                                               |



## 2. Instansi Vertikal dan Pemerintahan Pusat

| No | Lembaga                   | Peran                                                                   |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kementerian Perindustrian | Kebijakan nasional sektor industri, bantuan teknis dan pengembangan IKM |

## 3. Lembaga Non-Pemerintah dan Swasta

| No | Mitra                                       | Peran                                     |
|----|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1  | Asosiasi Industri (API, KADIN, HIPMI, dll.) | Kemitraan usaha, input kebijakan, promosi |

## 4. Urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian

### Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

| No | Instansi | Peran              |
|----|----------|--------------------|
| 1  | BPS      | Pencapaian Kinerja |

### 2.1.4.2 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja PD

- Untuk Urusan Ketenagakerjaan dalam pencapaian kinerja adalah BPJS

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

### 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 77 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mengampu dua urusan yaitu urusan Industri dan Urusan Tenaga Kerja maka secara umum pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, permasalahan sebagai berikut :

### **Urusan Tenaga Kerja**

1. Kualifikasi pencari kerja sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Perusahaan.
2. Belum optimalnya Perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja dan penurunan kasus perselisihan hubungan industrial.

### **Urusan Industri**

1. Masih kurangnya ketrampilan teknis produksi pelaku usaha industri
2. Keterbatasan kemampuan industri untuk memenuhi sertifikat HKI dan standarisasi

### **2.2.2 ISU STRATEGIS**

Isu-isu Strategis adalah Kondisi atau Hal yang diperhatikan dalam perencanaan Pembangunan selama 5 (lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian kepada masyarakat. Analisa Isu - isu Strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dalam menjalankan Pemerintahan ada berbagai permasalahan. Untuk merumuskan Isu Startegis Perangkat Daerah dapat di jabarkan dalam tabel ....., sebagai berikut :



Tabel 2.3 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

| Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Daerah PD                   | Permasalahan PD                                                                                                  | Isu KLHS Yang Relavan Dengan PD                                                     | Isu Lingkungan Dinamis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Isu Strategis PD                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                     | Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Regional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |
| 1                                                                  | 2                                                                                                                | 3                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7                                                                             |
|                                                                    | Urusan Ketenagakerjaan                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |
| Memberikan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi                     | Masih Relatif Rendahnya kemampuan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan khusus pada bidang-bidang usaha | Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)                                        | Isu global dalam tenaga kerja mencakup berbagai tantangan dan peluang yang mempengaruhi dunia kerja di seluruh dunia, mulai dari globalisasi dan perubahan teknologi hingga kesenjangan keterampilan dan migrasi tenaga kerja. Isu-isu ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan social dan pembangunan berkelanjutan | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahawan, mengembangkan industry kreatif, serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi pembangunan infrastruktur yang merata menjadi penopang utama peningkatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Program ini tak hanya mencakup jalan, jembatan, pelabuhan dan bandara, namun juga infratrstruktur digital untuk memajukan industry kreatif kewirausahaan. Selain itu peran aktif koperasi disektor agromaritim ditingkatkan guna memaksimalkan potensi hasil bumi dan perikanan, agar mampu berkompetensi di pasar domestik maupun internasional. Keseluruhannya ditujukan untuk membuka lapangan kerja berkualitas dan menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakat. Infrastruktur | Penanggulangan kemiskinan dengan perluasan kesempatan kerja; perluasan akses layanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup; perluasan akses pasar kerja untuk pekerjaan yang layak dan meningkatkan pendapatan; perluaan akses fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan bagi masyarakat miskin; pengembangan program-program ekonomi dan kewirausahaan serta progam-program yang efektif untuk mengatasi kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi, sehingga memerlukan pendekatan yang holistik dalam upaya untuk mengatasinya. Kemiskinan bisa disebabkan oleh berbagai factor kompleks diantaranya yakni PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Kenaikan Harga Barang secara umum (Inflasi) dan pertumbuhan ekonomi. Perekonomian dunia yang dinamis juga belum dapat menyerap tenaga kerja secara optimal di pasar kerja formal. Dibutuhkan | optimalisasi pelatihan berbasis unit kompetensi dan pembekalan wirausaha baru |
| Memberikan Layanan Informasi Pasar Kerja / Penempatan Tenaga Kerja | Belum optimalnya Tenaga Kerja dalam menjawab kebutuhan pasar kerja                                               | Masih banyaknya perusahaan yang tidak menginformasikan lowongan pekerjaan           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Optimalisasi Penempatan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja             |
| Mengadakan Job Fair                                                | Kapasitas peserta sosialisasi/pembinaan yang di laksanakan Disnakerin belum maksimal                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Optimalisasi perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja                       |
| Mediasi dan Fasilitasi                                             | Belum optimalnya perusahaan yang patuh terhadap peraturan ketenagakerjaan                                        | Masih terdapat perusahaan yang belum menerapkan norma ketenagakerjaan sesuai aturan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | optimalisasi peningkatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial        |



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

|                                                                                            |                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            |                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | pelabuhan menjadi kunci vital karena berfungsi sebagai penghubung perdagangan hasil laut dan komoditas lain ke Kab Karimun dan sekitarnya. Peningkatan kapasitas Pelabuhan, modernisasi sistem bongkar muat, serta penataan akses jalan akan memudahkan distribusi barang dan mendorong tumbuhnya lapangan kerja. Pemerintah Kab Karimun juga dapat memfasilitasi pulau industri kreatif lokal dengan ruang pameran, event seni budaya serta dukungan digital marketing | upaya kompleks dalam membuka kesempatan kerja yang luas dan berkualitas bagi masyarakat lokal secara maksimal, serta mengoptimalkan sumber daya ekonomi melalui peningkatan akses pembiayaan, kapasitas sumber daya manusia, dan perluasan akses pasar. Pengembangan investasi berbasis sumber daya lokal di Kab Karimun masih menghadapi beberapa tantangan yang menghambat optimalisasi potensi ekonomi dan pembangunan daerah |                                                                             |
|                                                                                            | <b>Urusan Perindustrian</b>                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |
| Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB Kab Karimun | Masih rendahnya daya saing dan nilai tambah produksi | Keterbatasan Infrastruktur Industri dalam pengolahan limbah dan suplai energi | isu global dalam perindustrian sangat beragam, mulai dari isu lingkungan seperti pemanasan global dan transisi energi, hingga isu ekonomi seperti persaingan global dan rantai pasokan. Selain itu, ada juga isu terkait keberlanjutan, teknologi, dan regulasi yang memengaruhi industri di seluruh dunia | Pemerintah Indonesia mendorong penguatan industri hijau sebagai bagian dari pembangunan rendah karbon menuju industri ramah lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Penguatan Kawasan Peruntukan Industri Berbasis Potensi Daerah pengolahan hasil laut dan agroindustri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rendahnya Daya Saing dan Produktivitas Industri Lokal yang ramah lingkungan |



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

|                                                                   |                                                                |                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                               |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Pertumbuhan nilai produksi relatif stabil                         | Masih kurangnya kualitas SDM Industr                           | Rendahnya kesadaran dan kemampuan pelaku industri dalam menerapkan prinsip <b>green industry</b> , | Tuntutan Sertifikasi dan Standar Internasional untuk produk industri ekspor | Pemerintah pusat mendorong <b>Making Indonesia 4.0</b> , namun banyak industri kecil belum siap bertransformasi digital | Pengendalian Pencemaran dari Aktivitas Industri dan masih rendahnya penerapan produksi bersih | Sektor Industri Belum Menjadi Sektor Basis Ekonomi |
| Kinerja produksi dan nilai tambah menunjukkan pertumbuhan positif | Masih kurangnya branding produk dan sertifikasi standar produk | efisiensi energi, dan pengelolaan limbah industri                                                  |                                                                             |                                                                                                                         | Kegiatan usaha industri rentan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim                           |                                                    |



### BAB III

#### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Karimun maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun berkontribusi dalam Pencapaian visi dan misi Ke-Tiga dan Ke-Lima dalam RPJMD Kabupaten Karimun yaitu :

**Misi Ke-Tiga : Menciptakan Pembangunan Sektor Ekonomi Melalui Penguatan Unggulan Daerah yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan**

**Misi Ke-Empat : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Iman dan Taqwa**

Untuk mencapai itu Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun berperan aktif dalam melaksanakan pencapaian **sasaran** yang ada dalam **RPJMD** yang merupakan **Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun**.

#### 3.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan Strategis merupakan penjabaran implementasi dari misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun . secara rinci tujuan yang ditetapkan selama kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

| Misi 3 :<br>Menciptakan Pembangunan Sektor Ekonomi Melalui Penguatan Unggulan Daerah yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan |                                                 |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| No                                                                                                                                | Tujuan                                          | Indikator Tujuan                   |
| <b>A.</b>                                                                                                                         | <b>Perindustrian</b>                            |                                    |
| 1                                                                                                                                 | Meningkatkan sektor ekonomi daerah              | Rasio PDRB Industri Pengolahan     |
| <b>B.</b>                                                                                                                         | <b>Ketenagakerjaan</b>                          |                                    |
| 2                                                                                                                                 | Menciptakan kesempatan kerja dan lapangan kerja | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) |

| Misi 4 :<br>Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Iman dan Taqwa |                                                                              |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| No                                                                        | Tujuan                                                                       | Indikator Tujuan     |
| 1.                                                                        | Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Inovatif Berbasis Digital | Nilai Maturitas SPIP |

### 3.2 Sasaran Perangkat Daerah

Selanjutnya tujuan strategis tersebut diuraikan menjadi beberapa sasaran dan ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti yang diuraikan pada tabel berikut :

| No        | Sasaran                                                     | Indikator Kinerja Utama                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>Perindustrian</b>                                        |                                                                                           |
| 1         | Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan          | Kontribusi industri non migas terhadap PDRB                                               |
| <b>B.</b> | <b>Ketenagakerjaan</b>                                      |                                                                                           |
| 2         | Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal yang Kompetitif | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)                                                 |
| 3.        | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakerin               | Nilai Akip<br>Nilai Kematangan Manajemen Risiko (MR) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 3.1 berikut :



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN             | TUJUAN                                          | SASARAN                                                     | INDIKATOR                                   | Baseline | TARGET TAHUN  |               |               |               |               |               | KET |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                 |                                                             |                                             | 2024     | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          |     |
| <b>Urusan Perindustrian</b>                     |                                                 |                                                             |                                             |          |               |               |               |               |               |               |     |
| Meningkatnya sektor ekonomi daerah              |                                                 |                                                             |                                             |          |               |               |               |               |               |               |     |
|                                                 | Meningkatkan sektor ekonomi daerah              |                                                             | Rasio PDRB Industri Pengolahan              | 14,40    | 14.40 - 15.10 | 15.10 - 16.10 | 16.10 - 17.10 | 17.10 - 19.10 | 18.10 - 19.10 | 18.50 - 19.50 |     |
|                                                 |                                                 | Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan          | Kontribusi industri non migas terhadap PDRB | 14,40    | 14,90         | 15,60         | 16,60         | 17,70         | 18,75         | 19,15         |     |
| <b>Urusan Ketenagakerjaan</b>                   |                                                 |                                                             |                                             |          |               |               |               |               |               |               |     |
| Terciptanya kesempatan kerja dan lapangan kerja |                                                 |                                                             |                                             |          |               |               |               |               |               |               |     |
|                                                 | Menciptakan kesempatan kerja dan lapangan kerja |                                                             | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)          | 5,52     | 5.48 -5.50    | 5.47-5.49     | 5.46- 5.77    | 5.39- 5.76    | 5.32- 5.74    | 5.25- 5.73    |     |
|                                                 |                                                 | Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal yang Kompetitif | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)   | 68,25    | 69,71         | 72,77         | 75,81         | 78,33         | 81,02         | 83,9          |     |



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

|                                                                               |                                                                              |                                        |                                                                             |                   |       |       |       |       |       |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Inovatif Berbasis Digital |                                                                              |                                        |                                                                             |                   |       |       |       |       |       |       |  |
|                                                                               | Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Inovatif Berbasis Digital |                                        | Nilai Maturitas SPIP                                                        | 3,20              | 3,40  | 3,60  | 3,80  | 4,00  | 4,20  | 4,20  |  |
|                                                                               |                                                                              | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD | Nilai Akip                                                                  | <i>Blm Terbit</i> | 74    | 75    | 75    | 75    | 75    | 75    |  |
|                                                                               |                                                                              |                                        | Nilai Kematangan Manajemen Risiko (MR) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian | 3,142             | 3,153 | 3,162 | 3,173 | 3,182 | 3,192 | 3,198 |  |

### 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian melakukan penahapan Renstra lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

| Tahap I<br>(2026)                                                                                                                                                                                                               | Tahap II<br>(2027)                                                                                                                                                                          | Tahap III<br>(2028)                                                                                                                         | Tahap IV<br>(2029)                                                                                                                                                | Tahap V<br>(2030)                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                                                                                                                                                                                                             | (2)                                                                                                                                                                                         | (3)                                                                                                                                         | (4)                                                                                                                                                               | (5)                                                                                                                                            |
| Tahap Penataan                                                                                                                                                                                                                  | Tahap Pengembangan                                                                                                                                                                          | Tahap Penguatan                                                                                                                             | Tahap Pemantapan                                                                                                                                                  | Tahap Pematangan                                                                                                                               |
| Menata berbagai sistem, sumber daya sarana dan prasarana pendukung untuk mengembangkan guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat miskin melalui optimalisasi penanganan masalah industri kecil dan menengah dan ketenagakerjaan | Mengembangkan berbagai sistem, sarana dan prasarana, potensi sumber daya serta instrumen pendukung yang kondusif untuk penanganan masalah industri kecil dan menengah serta ketenagakerjaan | Memperkuat instrument pendukung yang kondusif untuk memantapkan terwujudnya kesejahteraan industri kecil dan menengah serta ketenagakerjaan | Melakukan pemantapan terhadap, sistem, sarana, potensi dan sumber daya pendukung guna terwujudnya kesejahteraan industri kecil dan menengah serta ketenagakerjaan | Mematangkan sistem, sarana, potensi dan sumber daya pendukung guna terwujudnya kesejahteraan industri kecil dan menengah serta ketenagakerjaan |

### 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, arah kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan organisasi perangkat daerah.

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

| No | Operasional NSPK                                                              | Arah Kebijakan RPJMD                                                                                                                                                         | Arah Kebijakan Renstra PD                                                                                                                                                                                                                       | Ket |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | <b>Urusan Perindustrian</b>                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|    | Meningkatnya Sektor Ekonomi Daerah                                            | Peningkatan Produktivitas dan Hilirisasi Produk Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                                                                                          | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Angkatan Kerja serta Perluasan akses penempatan melalui kerjasama dengan dunia Usaha dan Mandiri                                                                                                         |     |
| 2  | <b>Urusan Ketenagakerjaan</b>                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|    | Terciptanya kesempatan kerja Dan lapangan kerja                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Angkatan Kerja</li> <li>- Pengembangan Sektor-Sektor Potensial Penyerap Tenaga Kerja</li> </ul> | Penguatan struktur industri lokal melalui pembinaan dan pengembangan IKM unggulan berbasis potensi daerah yang ramah lingkungan                                                                                                                 |     |
|    |                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|    | Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Inovatif Berbasis Digital | Integrasi manajemen risiko dalam perencanaan dan penganggaran, pengembangan kebijakan dan pedoman internal pengelolaan risiko                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan standar pelayanan</li> <li>2. Peningkatan sarana dan prasarana kerja yang memadai</li> <li>3. Peningkatan kualitas SDM</li> <li>4. Peningkatan evaluasi kinerja secara berkala</li> </ol> |     |



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

#### **4.1 Uraian Program Perangkat Daerah**

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.

Pada periode Renstra 2025-2029, Dinas Sosial Kabupaten Karimun merencanakan sebanyak 8 (delapan) program yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029, yaitu :

1. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
2. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
3. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
4. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
5. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
6. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
7. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
8. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

#### **4.2 Uraian Kegiatan Perangkat Daerah**

Adapun penjabaran dari program-program tersebut diatas telah disusun berbagai kegiatan, yaitu:

1. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA

Indikasi Kegiatan :

- 1.1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

2. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Indikaso Kegiatan :

- 2.1 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
- 2.2 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

Indikasi Kegiatan :

- 3.1 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
- 3.2 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
- 3.3 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
- 3.4 Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

4. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Indikasi Kegiatan :

- 4.1 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 4.2 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

5. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Indikasi Kegiatan :

- 5.1 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

6. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

Indikasi Kegiatan :

- 6.1 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota



7. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Indikasi Kegiatan :

- 7.1 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI  
Kewenangan Kabupaten/Kota

8. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

Indikasi Kegiatan :

- 8.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;  
8.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;  
8.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;  
8.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;  
8.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;  
8.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;  
8.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.



**Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

| NSPK dan Sasaran RPJMD                          | Tujuan                                          | Sasaran                                                     | Outcome                             | Output                                                                                                       | Indikator                                                                    | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                            | Keterangan |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Terciptanya Kesempatan Kerja dan Lapangan Kerja | Menciptakan Kesempatan Kerja dan Lapangan Kerja |                                                             |                                     |                                                                                                              | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)                                           |                                                                                                            |            |
|                                                 |                                                 | Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal yang Kompetitif |                                     |                                                                                                              | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)                                    |                                                                                                            |            |
|                                                 |                                                 |                                                             | Terwujudnya Rencana Tenaga Kerja    |                                                                                                              | Tingkat Kesempatan Kerja                                                     | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA                                                                           |            |
|                                                 |                                                 |                                                             |                                     | Tersedianya Dokumen Rencana Tenaga Kerja Kab Karimun                                                         | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)                         | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)                                                                      |            |
|                                                 |                                                 |                                                             |                                     | Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro                                                                       | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro                                    | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro                                                                      |            |
|                                                 |                                                 |                                                             | Meningkatnya SDM Tenaga Kerja Lokal |                                                                                                              | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi                             | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                                     |            |
|                                                 |                                                 |                                                             |                                     | Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja Lokal                                                                   | Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi          | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi                                                          |            |
|                                                 |                                                 |                                                             |                                     | Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi |            |



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

|  |  |  |                                      |                                                                    |                                                                                             |                                                               |  |
|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |                                      | Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota                  | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja                                    | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota               |  |
|  |  |  |                                      | <b>Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja</b>                     | <b>Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja</b>                                                   | <b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> |  |
|  |  |  |                                      | Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja          |  |
|  |  |  | <b>Meningkatnya Kesempatan Kerja</b> |                                                                    | <b>Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)</b>                     | <b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>                        |  |
|  |  |  |                                      | <b>Terciptanya Pelayanan Antar Kerja</b>                           | <b>Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Bimbingan Pelayanan Antar Kerja</b>             | <b>Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>         |  |
|  |  |  |                                      | Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja  | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan                      | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja           |  |
|  |  |  |                                      | Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan          | Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD                      | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan      |  |
|  |  |  |                                      | Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja                             | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja            | Perluasan Kesempatan Kerja                                    |  |
|  |  |  |                                      | <b>Tersedianya Informasi Pasar Kerja</b>                           | <b>Jumlah Informasi Pasar Kerja</b>                                                         | <b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>                      |  |



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

|  |  |  |                                                      |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |                                                      | Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online                                                                                       | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online                                                                                                            | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online                                                                                                           |  |
|  |  |  |                                                      | Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja                                                                                                                                                         | Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja                                                                                                             | Job Fair / Bursa Kerja                                                                                                                                                       |  |
|  |  |  |                                                      | <b>Tersedianya Dokumen Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan)</b>                                                                                                                      | <b>Jumlah Dokumen Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan)</b>                                                                                                                           | <b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                   |  |
|  |  |  |                                                      | Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran                                                                                                                                      | Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani                                                                                                    | Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran                                                                                                                         |  |
|  |  |  |                                                      | <b>Terselenggaranya Penerbitan Perpanjangan IMTA</b>                                                                                                                                       | <b>Jumlah Dokumen Penerbitan Perpanjangan IMTA</b>                                                                                                                                         | <b>Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                   |  |
|  |  |  |                                                      | Terlaksananya Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota | Jumlah Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang Divalidasi | Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota |  |
|  |  |  | <b>Terwujudnya Hubungan Industrial Yang Harmonis</b> |                                                                                                                                                                                            | <b>Capaian Penyelesaian Perkara yang difasilitasi</b>                                                                                                                                      | <b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>                                                                                                                                           |  |



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

|                                           |                                           |                                                           |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                           |                                           |                                                           |  | <b>Terwujudnya Penerapan Peraturan Ketenagakerjaan</b>                                                                                                                                    | <b>Persentase Perusahaan yang Memiliki Peraturan Perusahaan (PP)</b>                                                                                      | <b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b> |  |
|                                           |                                           |                                                           |  | Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan                                         |  |
|                                           |                                           |                                                           |  | <b>Terwujudnya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial</b>                                                                                                                          | <b>Persentase Perusahaan yang Berselisih</b>                                                                                                              | <b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>                          |  |
|                                           |                                           |                                                           |  | Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                              | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina                                                                                                                          | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota                                                                                  |  |
| <b>Meningkatkan Sektor Ekonomi Daerah</b> | <b>Meningkatkan Sektor Ekonomi Daerah</b> |                                                           |  |                                                                                                                                                                                           | <b>Rasio PDRB Industri Pengolahan</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |  |
|                                           |                                           | <b>Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan</b> |  |                                                                                                                                                                                           | <b>Kontribusi industri non migas terhadap PDRB</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                             |  |



|  |  |  |                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                            |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <b>Meningkatnya nilai tambah sektor Industri</b> |                                                                                                            | <b>Persentase Pertumbuhan Industri non migas</b>                                                                | <b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>                                        |  |
|  |  |  |                                                  | <b>Terwujudnya Pembinaan dan Pemberdayaan sektor industri</b>                                              | <b>Persentase Industri yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan</b>                                          | <b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>                 |  |
|  |  |  |                                                  | Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri                                                                   | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri                                                                     | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                     |  |
|  |  |  |                                                  | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri        | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri        |  |
|  |  |  |                                                  | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat |  |
|  |  |  |                                                  | Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri                                                     | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri                                                | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri                                 |  |
|  |  |  | <b>Terwujudnya Penerapan Regulasi Industri</b>   |                                                                                                            | <b>Persentase Industri yang Menerapkan Regulasi Industri</b>                                                    | <b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>                                            |  |



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

|  |  |  |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |                                                                | <b>Terwujudnya Pendampingan dan Pemberdayaan Penerapan Regulasi Industri dan Perusahaan Kawasan Industri</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Persentase Jumlah industri yang diberi pendampingan dan pembinaan</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b> |  |
|  |  |  |                                                                | Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha industri Kecil dan industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota                                                             |  |
|  |  |  | <b>Terwujudnya Informasi Industri yang lengkap dan terkini</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Persentase Industri yang menyampaikan data pada SIINas</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>                                                                                                                              |  |
|  |  |  | <b>Terwujudnya Fasilitasi Data Industri di Aplikasi SIINas</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Data Industri di SIINas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                                                     |  |



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

|                                               |                                               |                                               |                                            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                               |                                               |                                               |                                            | Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) |  |
| <b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b> | <b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b> |                                               |                                            |                                                                                                                                                                                       | <b>Indeks Pelayanan Publik</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |  |
|                                               |                                               | <b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD</b> |                                            |                                                                                                                                                                                       | <b>Nilai Akip</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |  |
|                                               |                                               |                                               |                                            |                                                                                                                                                                                       | <b>Nilai Kematangan Manajemen Risiko (MR) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |  |
|                                               |                                               |                                               | <b>Meningkatkan Kualitas Pelayanan OPD</b> |                                                                                                                                                                                       | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>                                                                                                                                                             | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>                                                                                                           |  |
|                                               |                                               |                                               |                                            | <b>Meningkatnya Kinerja Perencanaan OPD</b>                                                                                                                                           | <b>Persentase Capaian Program OPD</b>                                                                                                                                                               | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                                                                        |  |
|                                               |                                               |                                               |                                            | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                |  |



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                                                                       |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |  |
|  |  |  |  | <b>Meningkatnya Kinerja Keuangan OPD</b>                                                                                                                                    | <b>Persentase Serapan Anggaran OPD</b>                                                                                                                                 | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         |  |
|  |  |  |  | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                          | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |  |
|  |  |  |  | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |  |
|  |  |  |  | <b>Meningkatnya Kinerja Pegawai OPD</b>                                                                                                                                     | <b>Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Kerja Efektif</b>                                                                                                              | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      |  |
|  |  |  |  | Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                                                                                          | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                                                                                          | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                     |  |



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

|  |  |  |  |                                                                             |                                                                                     |                                                                  |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                       | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                              | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian             | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                    | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai           | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                  | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |  |
|  |  |  |  | <b>Meningkatnya Pengelolaan Administrasi umum perkantoran</b>               | <b>Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti</b>                                  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        |  |
|  |  |  |  | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor           | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |
|  |  |  |  | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |
|  |  |  |  | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga                                          | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |  |



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

|  |  |  |  |                                                                                      |                                                                                                |                                                                              |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                    | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                    |  |
|  |  |  |  | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD          | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD       |  |
|  |  |  |  | <b>Tersedianya Sarana prasana kerja memadai</b>                                      | <b>Persentase Asset OPD dalam kondisi baik</b>                                                 | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      |  |
|  |  |  |  | Tersedianya Mebel                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             | Pengadaan Mebel                                                              |  |
|  |  |  |  | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |  |
|  |  |  |  | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  |
|  |  |  |  | <b>Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah</b>                          | <b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah</b>                                         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |  |



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

|  |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                     |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |  |
|  |  |  |  | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   |  |
|  |  |  |  | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |  |
|  |  |  |  | <b>Tersedianya Sarana prasana kerja memadai</b>                                                                     | <b>Persentase Asset OPD dalam kondisi baik</b>                                                         | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        |  |
|  |  |  |  | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |
|  |  |  |  | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |  |



#### 4.3 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Penjabaran rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif dikaitkan dengan tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029 tergambar pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, sub Kegiatan dan Pendanaan

| Kode              | Bidang Urusan/<br>Program/ Outcome/<br>Kegiatan/ Subkegiatan/<br>Output                           | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                                                                                 | Baseline         | Target Kinerja dan Pagu Indikatif |                  |                   |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   | Kondisi Kinerja Pada Akhir<br>Periode Renstra (2030) |                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
|                   |                                                                                                   |                                                                                                                                 |                  |                                   | 2026             |                   | 2027         |                   | 2028         |                   | 2029         |                   | 2030         |                   |                                                      |                    |
|                   |                                                                                                   |                                                                                                                                 | 2024             | 2025                              | Target           | Rp                | Target       | Rp                | Target       | Rp                | Target       | Rp                | Target       | Rp                | Target                                               | Rp                 |
| 2.07              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                                                           |                                                                                                                                 |                  |                                   |                  |                   |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |                                                      |                    |
| 2.07.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN /<br>KOTA                         | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat (IKM)                                                                                             | 80 Nilai         | 82 Nilai                          | 83 Nilai         | 5.793.955.4<br>38 | 84 Nilai     | 5.535.455<br>.435 | 85 Nilai     | 5.637.529<br>.241 | 86 Nilai     | 5.667.809<br>.044 | 87 Nilai     | 5.845.809.<br>044 | 87 Nilai                                             | 28.480.558.<br>202 |
|                   | Meningkatnya Kualitas<br>Pelayanan OPD                                                            |                                                                                                                                 |                  |                                   |                  |                   |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |                                                      |                    |
| 2.07.01.2.01      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                         | Persentase<br>Capaian Program<br>OPD                                                                                            | 100%             | 95%                               | 95%              | 25.000.000        | 95%          | 25.000.00<br>0    | 95%          | 25.000.00<br>0    | 95%          | 25.000.00<br>0    | 95%          | 25.000.00<br>0    | 95%                                                  | 125.000.00<br>0    |
| 2.07.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                             | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah                                                                            | 5<br>Dokume<br>n | 3<br>Dokume<br>n                  | 1<br>Dokume<br>n | 10.000.000        | 1<br>Dokumen | 10.000.00<br>0    | 1<br>Dokumen | 10.000.00<br>0    | 1<br>Dokumen | 10.000.00<br>0    | 1<br>Dokumen | 10.000.00<br>0    | 5 Dokumen                                            | 50.000.000         |
| 2.07.01.2.01.0006 | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan | 6<br>Dokume<br>n | 3<br>Dokume<br>n                  | 2<br>Dokume<br>n | 10.000.000        | 2<br>Dokumen | 10.000.00<br>0    | 2<br>Dokumen | 10.000.00<br>0    | 2<br>Dokumen | 10.000.00<br>0    | 2<br>Dokumen | 10.000.00<br>0    | 10<br>Dokumen                                        | 50.000.000         |



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

|                   |                                                               |                                                                                     |                    |                   |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                    |                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------|----------------|
|                   |                                                               | Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                         |                    |                   |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                    |                |
| 2.07.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                    | 3 Laporan          | 2 Laporan         | 1 Laporan         | 5.000.000     | 1 Laporan         | 5.000.000     | 1 Laporan         | 5.000.000     | 1 Laporan         | 5.000.000     | 1 Laporan         | 5.000.000     | 5 Laporan          | 25.000.000     |
| 2.07.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                        | Persentase Serapan Anggaran OPD                                                     | 95,05%             | 96%               | 96%               | 4.909.505.438 | 97%               | 5.047.505.435 | 97%               | 5.069.579.241 | 98%               | 5.179.859.044 | 98%               | 5.277.859.044 | 98%                | 25.484.308.202 |
| 2.07.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                   | 2100 Orang / Bulan | 588 Orang / Bulan | 840 Orang / Bulan | 4.842.355.438 | 770 Orang / Bulan | 4.980.355.435 | 770 Orang / Bulan | 5.002.429.241 | 840 Orang / Bulan | 5.112.709.044 | 920 Orang / Bulan | 5.210.709.044 | 4000 Orang / Bulan | 25.148.558.202 |
| 2.07.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                 | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                  | 3 Dokumen          | 1 Dokumen         | 1 Dokumen         | 67.150.000    | 1 Dokumen         | 67.150.000    | 1 Dokumen         | 67.150.000    | 1 Dokumen         | 67.150.000    | 1 Dokumen         | 67.150.000    | 5 Dokumen          | 335.750.000    |
| 2.07.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                     | Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Kerja Efektif                                  | 100%               | 95%               | 95%               | 135.000.000   | 95%               | 40.000.000    | 95%               | 40.000.000    | 95%               | 40.000.000    | 95%               | 40.000.000    | 95%                | 295.000.000    |
| 2.07.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                              | 0                  | 0                 | 1 Paket           | 95.000.000    |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               | 1 Paket            | 95.000.000     |
| 2.07.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian             | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                    | 0                  | 0                 | 1 Dokumen         | 30.000.000    | 1 Dokumen         | 30.000.000    | 1 Dokumen         | 30.000.000    | 1 Dokumen         | 30.000.000    | 1 Dokumen         | 30.000.000    | 5 Dokumen          | 150.000.000    |
| 2.07.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 0                  | 0                 | 2 Orang           | 10.000.000    | 2 Orang           | 10.000.000    | 2 Orang           | 10.000.000    | 2 Orang           | 10.000.000    | 2 Orang           | 10.000.000    | 10 Orang           | 50.000.000     |



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

|                    |                                                                        |                                                                                       |           |           |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |           |               |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|
| 2.07.01.2.06       | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti                                           | 100%      | 95%       | 95%       | 353.700.000 | 95%       | 232.200.000 | 95%       | 232.200.000 | 95%       | 232.200.000 | 95%       | 232.200.000 | 95%       | 1.282.500.000 |
| 2.07.01.2.06.0001  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan    | 2 Paket   | 1 Paket   | 1 Paket   | 3.000.000   | 1 Paket   | 3.000.000   | 1 Paket   | 3.000.000   | 1 Paket   | 3.000.000   | 1 Paket   | 3.000.000   | 5 Paket   | 15.000.000    |
| 2.07.01.2.06.0002  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                        | 2 Paket   | 1 Paket   | 1 Paket   | 55.000.000  | 1 Paket   | 55.000.000  | 1 Paket   | 55.000.000  | 1 Paket   | 55.000.000  | 1 Paket   | 55.000.000  | 5 Paket   | 275.000.000   |
| 2.07.01.2.06.0005  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                             | 2 Paket   | 1 Paket   | 1 Paket   | 9.000.000   | 1 Paket   | 9.000.000   | 1 Paket   | 9.000.000   | 1 Paket   | 9.000.000   | 1 Paket   | 9.000.000   | 5 Paket   | 45.000.000    |
| 2.07.01.2.06.0006  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan          | 5 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000   | 1 Dokumen | 5.000.000   | 1 Dokumen | 5.000.000   | 1 Dokumen | 5.000.000   | 1 Dokumen | 5.000.000   | 5 Dokumen | 25.000.000    |
| 2.07.01.2.06.0009  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 2 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 150.000.000 | 1 Laporan | 150.000.000 | 1 Laporan | 150.000.000 | 1 Laporan | 150.000.000 | 1 Laporan | 150.000.000 | 5 Laporan | 750.000.000   |
| 2.07.01.2.06.00011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 0         | 0         | 1 Dokumen | 131.700.000 | 1 Dokumen | 10.200.000  | 1 Dokumen | 10.200.000  | 1 Dokumen | 10.200.000  | 1 Dokumen | 10.200.000  | 5 Dokumen | 172.500.000   |
| 2.07.01.2.07       | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | Persentase Asset OPD dalam kondisi baik                                               | 90%       | 90%       | 90%       | 180.000.000 | 90%       | -           | 90%       | 80.000.000  | 90%       | -           | 90%       | 80.000.000  | 90%       | 340.000.000   |



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

|                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |           |           |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |            |             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| 2.07.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 0         | 0         | 5 Unit    | 30.000.000  |           |             | 5 Unit    | 30.000.000  |           |             | 5 Unit    | 30.000.000  | 15 Unit    | 90.000.000  |
|                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |           |           |           |             |           |             |           | 0           |           |             |           | 0           |            |             |
| 2.07.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 0         | 0         | 5 Unit    | 150.000.000 |           |             | 5 Unit    | 50.000.000  |           |             | 5 Unit    | 50.000.000  | 15 Unit    | 250.000.000 |
|                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |           |           |           |             |           |             |           | 0           |           |             |           | 0           |            | 0           |
| 2.07.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah                                                        | 6 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan | 53.750.000  | 2 Laporan | 53.750.000  | 2 Laporan | 53.750.000  | 2 Laporan | 53.750.000  | 2 Laporan | 53.750.000  | 10 Laporan | 268.750.000 |
|                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |           |           |           |             |           | 0           |           | 0           |           | 0           |           | 0           |            | 0           |
| 2.07.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 3 Laporan | 3 Laporan | 1 Laporan | 35.000.000  | 1 Laporan | 35.000.000  | 1 Laporan | 35.000.000  | 1 Laporan | 35.000.000  | 1 Laporan | 35.000.000  | 5 Laporan  | 175.000.000 |
|                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |           |           |           |             |           | 0           |           | 0           |           | 0           |           | 0           |            | 0           |
| 2.07.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 3 Laporan | 3 Laporan | 1 Laporan | 18.750.000  | 1 Laporan | 18.750.000  | 1 Laporan | 18.750.000  | 1 Laporan | 18.750.000  | 1 Laporan | 18.750.000  | 5 Laporan  | 93.750.000  |
|                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |           |           |           |             |           | 0           |           | 0           |           | 0           |           | 0           |            |             |
| 2.07.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Asset OPD dalam kondisi baik                                                                | 90%       | 91%       | 92%       | 137.000.000 | 92%       | 137.000.000 | 93%       | 137.000.000 | 93%       | 137.000.000 | 94%       | 137.000.000 | 94%        | 685.000.000 |
|                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |           |           |           |             |           | 00          |           | 00          |           | 00          |           | 00          |            | 0           |
| 2.07.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 3 Unit    | 2 Unit    | 1 Unit    | 70.000.000  | 1 Unit    | 70.000.000  | 1 Unit    | 70.000.000  | 1 Unit    | 70.000.000  | 1 Unit    | 70.000.000  | 5 Unit     | 350.000.000 |
|                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |           |           |           |             |           | 0           |           | 0           |           | 0           |           | 0           |            | 0           |
| 2.07.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 Unit    | 2 Unit    | 2 Unit    | 55.000.000  | 2 Unit    | 55.000.000  | 2 Unit    | 55.000.000  | 2 Unit    | 55.000.000  | 2 Unit    | 55.000.000  | 10 Unit    | 275.000.000 |
|                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |           |           |           |             |           | 0           |           | 0           |           | 0           |           | 0           |            | 0           |



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

|                   |                                                                                                            |                                                                              |           |           |            |               |           |               |           |               |           |               |            |               |            |               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| 2.07.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                           | 5 Unit    | 5 Unit    | 5 Unit     | 12.000.000    | 5 Unit    | 12.000.000    | 5 Unit    | 12.000.000    | 5 Unit    | 12.000.000    | 5 Unit     | 12.000.000    | 25 Unit    | 60.000.000    |
| 2.07.02           | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA                                                                           | Tingkat Kesempatan Kerja                                                     | 94,48%    | 95,15%    | 96,27%     | 50.000.000    | 97,58%    | -             | 98,27%    | -             | 99,40%    | -             | 99,60%     | 50.000.000    | 99,60%     | 100.000.000   |
|                   | Terwujudnya Rencana Tenaga Kerja                                                                           |                                                                              |           |           |            |               |           |               |           |               |           |               |            |               |            |               |
| 2.07.02.2.01      | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)                                                                      | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)                         | 0         | 0         | 1 Dokumen  | 50.000.000    | 0         | -             | 0         | -             |           |               | 1 Dokumen  | 50.000.000    | 2 Dokumen  | 100.000.000   |
| 2.07.02.2.01.0001 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro                                                                      | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro                                    | 0         | 0         | 20 Dokumen | 50.000.000    | 0         | -             | 0         | -             |           |               | 20 Dokumen | 50.000.000    | 40 Dokumen | 100.000.000   |
| 2.07.03           | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                                     | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi                             | 6,51%     | 30,60%    | 34,70%     | 1.040.050.000 | 38,00%    | 1.319.183.931 | 45,20%    | 1.339.350.000 | 55,10%    | 1.364.350.000 | 63,50%     | 1.206.941.123 | 63,50%     | 6.269.875.053 |
|                   | Meningkatnya SDM Tenaga Kerja Lokal                                                                        |                                                                              |           |           |            |               |           |               |           |               |           |               |            |               |            |               |
| 2.07.03.2.01      | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi                                                          | Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi          | 41,50%    | 42,38%    | 43,32%     | 1.000.050.000 | 44,80%    | 1.279.183.931 | 45,71%    | 1.299.350.000 | 46,50%    | 1.324.350.000 | 47,45%     | 1.166.941.123 | 47,45%     | 6.069.875.053 |
| 2.07.03.2.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | 136 Orang | 350 Orang | 320 Orang  | 952.700.000   | 330 Orang | 1.231.833.931 | 340 Orang | 1.252.000.000 | 350 Orang | 1.277.000.000 | 370 Orang  | 1.119.591.123 | 1690 Orang | 5.833.125.053 |
| 2.07.03.2.01.0003 | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota                                                            | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja                     | 0         | 5 Unit    | 5 Unit     | 47.350.000    | 5 Unit    | 47.350.000    | 5 Unit    | 47.350.000    | 5 Unit    | 47.350.000    | 5 Unit     | 47.350.000    | 25 Unit    | 236.750.000   |



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

|                   |                                                          |                                                                                             |           |           |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |           |               |
|-------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|
| 2.07.03.2.05      | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja                                                          | 60.136,21 | 61.436,43 | 62.642,33 | 40.000.000  | 63.851,25 | 40.000.000  | 64.771,33 | 40.000.000  | 65.827,41 | 40.000.000  | 66.627,27 | 40.000.000  | 66.627,27 | 200.000.000   |
| 2.07.03.2.05.0001 | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja     | Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah | 3 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 40.000.000  | 1 Dokumen | 40.000.000  | 1 Dokumen | 40.000.000  | 1 Dokumen | 40.000.000  | 1 Dokumen | 40.000.000  | 5 Dokumen | 200.000.000   |
| 2.07.04           | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                          | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)                            | 95,80%    | 75%       | 75%       | 250.000.000 | 80%       | 300.000.000 | 80%       | 350.000.000 | 85%       | 400.000.000 | 85%       | 450.000.000 | 85%       | 1.750.000.000 |
|                   | Meningkatnya Kesempatan Kerja                            | Persentase Pekerja Informal                                                                 | 34,60%    | 33,15%    | 31,70%    |             | 30,25%    |             | 28,80%    |             | 27,35%    |             | 28,85%    |             |           |               |
| 2.07.04.2.01      | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota           | Persentase Tenaga Kerja yang Medapatkan Bimbingan Pelayanan Antar Kerja                     | 0         | 95%       | 95%       | 55.000.000  | 96%       | 70.000.000  | 96%       | 90.000.000  | 97%       | 115.000.000 | 97%       | 140.000.000 | 97%       | 470.000.000   |
| 2.07.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja      | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan                      | 0         | 20 Orang  | 20 Orang  | 20.000.000  | 20 Orang  | 25.000.000  | 20 Orang  | 35.000.000  | 20 Orang  | 45.000.000  | 20 Orang  | 55.000.000  | 100 Orang | 180.000.000   |
| 2.07.04.2.01.0004 | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD                      | 0         | 0         | 5 Orang   | 10.000.000  | 5 Orang   | 15.000.000  | 5 Orang   | 20.000.000  | 5 Orang   | 25.000.000  | 5 Orang   | 35.000.000  | 15 Orang  | 105.000.000   |
| 2.07.04.2.01.0005 | Perluasan Kesempatan Kerja                               | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja            | 0         | 20 Orang  | 20 Orang  | 25.000.000  | 20 Orang  | 30.000.000  | 20 Orang  | 35.000.000  | 20 Orang  | 45.000.000  | 20 Orang  | 50.000.000  | 100 Orang | 185.000.000   |



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

|                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                           |                           |                           |             |                           |             |                           |             |                           |             |                           |             |                            |               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|----------------------------|---------------|
| 2.07.04.2.03      | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                                                                                                                                            | Jumlah Informasi Pasar Kerja                                                                                                                                                               | 619 Informasi Pasar Kerja | 635 Informasi Pasar Kerja | 650 Informasi Pasar Kerja | 165.000.000 | 675 Informasi Pasar Kerja | 190.000.000 | 700 Informasi Pasar Kerja | 205.000.000 | 740 Informasi Pasar Kerja | 220.000.000 | 760 Informasi Pasar Kerja | 235.000.000 | 3400 Informasi Pasar Kerja | 1.015.000.000 |
| 2.07.04.2.03.0001 | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online                                                                                                           | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online                                                                                                            | 1 Dokumen                 | 1 Dokumen                 | 1 Dokumen                 | 15.000.000  | 1 Dokumen                 | 20.000.000  | 1 Dokumen                 | 25.000.000  | 1 Dokumen                 | 30.000.000  | 1 Dokumen                 | 35.000.000  | 5 Dokumen                  | 125.000.000   |
| 2.07.04.2.03.0003 | Job Fair / Bursa Kerja                                                                                                                                                       | Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja                                                                                                             | 0                         | 0                         | 50 Orang                  | 150.000.000 | 50 Orang                  | 170.000.000 | 50 Orang                  | 180.000.000 | 50 Orang                  | 190.000.000 | 50 Orang                  | 200.000.000 | 250 Orang                  | 890.000.000   |
| 2.07.04.2.04      | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                          | Jumlah Dokumen Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan)                                                                                                                                  | 0                         | 1 Dokumen                 | 1 Dokumen                 | 20.000.000  | 1 Dokumen                 | 25.000.000  | 1 Dokumen                 | 35.000.000  | 1 Dokumen                 | 40.000.000  | 1 Dokumen                 | 50.000.000  | 5 Dokumen                  | 170.000.000   |
| 2.07.04.2.04.0002 | Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran                                                                                                                         | Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani                                                                                                    | 0                         | 30 Orang                  | 30 Orang                  | 20.000.000  | 30 Orang                  | 25.000.000  | 30 Orang                  | 35.000.000  | 30 Orang                  | 40.000.000  | 30 Orang                  | 50.000.000  | 150 Orang                  | 170.000.000   |
| 2.07.04.3.05      | Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                          | Jumlah Dokumen Penerbitan Perpanjangan IMTA                                                                                                                                                | 3 Dokumen                 | 1 Dokumen                 | 1 Dokumen                 | 10.000.000  | 1 Dokumen                 | 15.000.000  | 1 Dokumen                 | 20.000.000  | 1 Dokumen                 | 25.000.000  | 1 Dokumen                 | 25.000.000  | 5 Dokumen                  | 95.000.000    |
| 2.07.04.3.05.0002 | Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang Divalidasi | 567 SKRD                  | 550 SKRD                  | 480 SKRD                  | 10.000.000  | 470 SKRD                  | 15.000.000  | 460 SKRD                  | 20.000.000  | 450 SKRD                  | 25.000.000  | 450 SKRD                  | 25.000.000  | 2310 SKRD                  | 95.000.000    |



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

|                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |           |           |           |                 |           |                 |           |                 |           |                 |           |                 |            |                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|------------|-------------------|
| 2.07.05           | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                                                                                                          | Penyelesaian Perkara yang difasilitasi                                                                                                                    | 1 Perkara | 2 Perkara | 2 Perkara | 440.000.00<br>0 | 3 Perkara | 440.000.0<br>00 | 3 Perkara | 440.000.0<br>00 | 2 Perkara | 440.000.0<br>00 | 2 Perkara | 440.000.0<br>00 | 12 Perkara | 2.200.000.0<br>00 |
|                   | Terwujudnya Hubungan Industrial Yang Harmonis                                                                                                        |                                                                                                                                                           |           |           |           |                 |           |                 |           |                 |           |                 |           |                 |            |                   |
| 2.07.05.2.01      | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Perusahaan yang Memiliki Peraturan Perusahaan (PP)                                                                                             | 22,70%    | 25,80%    | 26%       | 145.000.00<br>0 | 27%       | 145.000.0<br>00 | 28%       | 145.000.0<br>00 | 29%       | 145.000.0<br>00 | 29%       | 145.000.0<br>00 | 29%        | 725.000.00<br>0   |
| 2.07.05.2.01.0003 | Penyelenggaraan Pendaftaran dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan                                | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 145.000.00<br>0 | 1 Laporan | 145.000.0<br>00 | 1 Laporan | 145.000.0<br>00 | 1 Laporan | 145.000.0<br>00 | 1 Laporan | 145.000.0<br>00 | 5 Laporan  | 725.000.00<br>0   |
| 2.07.05.2.02      | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota                          | Persentase Perusahaan yang Berselisih                                                                                                                     | 1,58%     | 1,50%     | 1,50%     | 295.000.00<br>0 | 1,25%     | 295.000.0<br>00 | 1,2%      | 295.000.0<br>00 | 1%        | 295.000.0<br>00 | 1%        | 295.000.0<br>00 | 1%         | 1.475.000.0<br>00 |
| 2.07.05.2.02.0004 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina                                                                                                                          | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 65.000.000      | 1 Lembaga | 65.000.00<br>0  | 1 Lembaga | 65.000.00<br>0  | 1 Lembaga | 65.000.00<br>0  | 1 Lembaga | 65.000.00<br>0  | 5 Lembaga  | 325.000.00<br>0   |
| 2.07.05.2.02.0005 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja                                                             | Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja                                                                     | 0         | 50 Orang  | 20 Orang  | 230.000.00<br>0 | 20 Orang  | 230.000.0<br>00 | 20 Orang  | 230.000.0<br>00 | 20 Orang  | 230.000.0<br>00 | 20 Orang  | 230.000.0<br>00 | 100 Orang  | 1.150.000.0<br>00 |
|                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |           |           |           |                 |           |                 |           |                 |           |                 |           |                 |            |                   |



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

|                   |                                                                                            |                                                                                                                 |           |           |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 3.31              | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>                                            |                                                                                                                 |           |           |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |
| 3.31.02           | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                               | Persentase Pertumbuhan Industri non migas                                                                       | 26,23%    | 27,12%    | 27,40%    | 150.000.00 | 28,12%    | 200.000.00 | 28,65%    | 150.000.00 | 29,15%    | 150.000.00 | 30,10%    | 150.000.00 | 30,10%    | 800.000.00 |
|                   | Meningkatnya nilai tambah sektor Industri                                                  |                                                                                                                 |           |           |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |
| 3.31.02.2.01      | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                        | Persentase Industri yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan                                                 | 60%       | 65%       | 70%       | 150.000.00 | 75%       | 200.000.00 | 80%       | 150.000.00 | 85%       | 150.000.00 | 87%       | 150.000.00 | 87%       | 800.000.00 |
| 3.31.02.2.01.0001 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                     | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri                                                                     | 0         | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.00 |           | -          |           | -          |           | -          |           | -          | 1 Dokumen | 100.000.00 |
| 3.31.02.2.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri        | 1 Dokumen | 1 Dokumen |           | -          | 1 Dokumen | 100.000.00 | 1 Dokumen | 50.000.00  | 1 Dokumen | 50.000.00  | 1 Dokumen | 50.000.00  | 4 Dokumen | 250.000.00 |
| 3.31.02.2.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 3 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.00  | 1 Dokumen | 50.000.00  | 1 Dokumen | 50.000.00  | 1 Dokumen | 50.000.00  | 5 Dokumen | 250.000.00 |
| 3.31.02.2.01.0006 | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri                                 | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri                                                | 0         | 1 Dokumen |           | -          | 1 Dokumen | 50.000.00  | 1 Dokumen | 50.000.00  | 1 Dokumen | 50.000.00  | 1 Dokumen | 50.000.00  | 4 Dokumen | 200.000.00 |
| 3.31.03           | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI                                                   | Persentase Industri yang Menerapkan Regulasi Industri                                                           | 49%       | 50%       | 51%       | 50.000.000 | 52%       | 100.000.00 | 53%       | 100.000.00 | 54%       | 100.000.00 | 55%       | 100.000.00 | 55%       | 450.000.00 |
|                   | Terwujudnya Penerapan Regulasi Industri                                                    |                                                                                                                 |           |           |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

|                   |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |           |            |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 3.31.03.2.01      | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Jumlah industri yang diberi pendampingan dan pembinaan                                                                                                                                                                                                                                                    | 49%       | 50%       | 51%       | 50.000.000 | 52%       | 100.000.000 | 53%       | 100.000.000 | 54%       | 100.000.000 | 55%       | 100.000.000 | 55%       | 450.000.000 |
| 3.31.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota                                                      | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha industri Kecil dan industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | 0         |           | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 100.000.000 | 5 Dokumen | 450.000.000 |
| 3.31.04           | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL                                                                                                                              | Persentase Industri yang menyampaikan data pada SIINas                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,30%     | 5,40%     | 6,10%     | 50.000.000 | 8,20%     | 50.000.000  | 9,60%     | 50.000.000  | 10,30%    | 50.000.000  | 11,20%    | 50.000.000  | 11,20%    | 250.000.000 |
|                   | Terwujudnya Informasi Industri yang lengkap dan terkini                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |           |            |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |
| 3.31.04.2.01      | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                     | Data Industri di SIINas                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000  | 1 Dokumen | 50.000.000  | 1 Dokumen | 50.000.000  | 1 Dokumen | 50.000.000  | 5 Dokumen | 250.000.000 |



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

|                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |   |           |           |               |           |               |           |               |           |               |           |               |           |                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|----------------|
| 3.31.04.2.01.0001   | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 0 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000    | 1 Dokumen | 50.000.000    | 1 Dokumen | 50.000.000    | 1 Dokumen | 50.000.000    | 1 Dokumen | 50.000.000    | 5 Dokumen | 250.000.000    |
| TOTAL PAGU ANGGARAN |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |   |           |           | 7.824.005.438 |           | 7.944.639.366 |           | 8.066.879.241 |           | 8.172.159.044 |           | 8.292.750.167 |           | 40.300.433.255 |



#### 4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

| N0  | Program Prioritas                                      | Outcome                             | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                            | Keterangan |
|-----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (1) | (2)                                                    | (3)                                 | (4)                                                                                                        | (5)        |
| 1   | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Meningkatnya SDM Tenaga Kerja Lokal | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                                     |            |
|     |                                                        |                                     | <i>Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</i>                                          |            |
|     |                                                        |                                     | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi |            |
|     |                                                        |                                     | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota                                                            |            |
| 2   | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                        | Meningkatnya Kesempatan Kerja       | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                                                            |            |
|     |                                                        |                                     | <i>Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</i>                                             |            |
|     |                                                        |                                     | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja                                                        |            |
|     |                                                        |                                     | Perluasan Kesempatan Kerja                                                                                 |            |
|     |                                                        |                                     | <i>Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</i>                                                          |            |
|     |                                                        |                                     | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online                                         |            |
|     |                                                        |                                     | Job Fair / Bursa Kerja                                                                                     |            |



#### 4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

| NO | Indikator                                                        | Satuan  | Baseline | Target Tahun |        |        |        |        |        |
|----|------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |                                                                  |         |          | 2025         | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
| 1  | Tingkat Kesempatan Kerja                                         | Persen  | 94,48    | 95,15        | 96,27  | 97,58  | 98,27  | 99,40  | 99,60  |
| 2  | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi                 | Persen  | 6,51     | 30,60        | 34,70  | 38,00  | 45,20  | 55,10  | 63,50  |
| 3  | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) | Persen  | 95,80    | 75           | 75     | 80     | 80     | 85     | 85     |
| 4  | Persentase Pekerja Informal                                      | Persen  | 34,60 %  | 33,15%       | 31,70% | 30,25% | 28,80% | 27,35% | 26,85% |
| 5  | Penyelesaian Perkara yang difasilitasi                           | Perkara | 1        | 2            | 2      | 3      | 3      | 2      | 2      |
| 6  | Persentase Pertumbuhan Industri non migas                        | Persen  | 26,23    | 27,12        | 27,40  | 28,12  | 28,65  | 29,15  | 30,10  |
| 7  | Persentase Industri yang Menerapkan Regulasi Industri            | Persen  | 49       | 50           | 51     | 52     | 53     | 54     | 55     |
| 8  | Persentase Industri yang menyampaikan data pada SIINas           | Persen  | 3,30     | 5,40         | 6,10   | 8,20   | 9,60   | 10,30  | 11,20  |
| 8  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                 | Nilai   | 80       | 82           | 83     | 84     | 85     | 86     | 87     |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renstra**

Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun merupakan dokumen strategis yang menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2025–2029. Dokumen Renstra menjadi pedoman penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat bagi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah.

Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun berisikan strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan beserta pendanaan dan indikator pencapaian kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun, tetapi dipengaruhi pula oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun juga sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, sumber pendanaan, serta komitmen berbagai stakeholder. Hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang tertuang dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian merupakan kewajiban seluruh personil pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun untuk mencapainya, berdasarkan hierarki kewenangan dan merupakan hasil kumulatif dari program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun, yang pada akhirnya bermuara pada tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Karimun yang terkait dengan fungsi Ketenagakerjaan dan Perindustrian;
2. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Karimun digunakan sebagai bahan untuk membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), pembuatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan sebagai bahan evaluasi;

3. Mensosialisasikan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun kepada seluruh pegawai dan mitra serta stakeholder Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun.

## 5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen Renstra Tahun 2025-2029 ini disusun berdasarkan kaidah-kaidah sistematika penulisan sesuai dengan INMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
2. Penyusunan Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada dokumen Renstra Tahun 2025-2029 ini disusun berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya Provinsi, RPJMD Kabupaten.

## 5.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun;
2. Pejabat Administrator di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*) Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun;

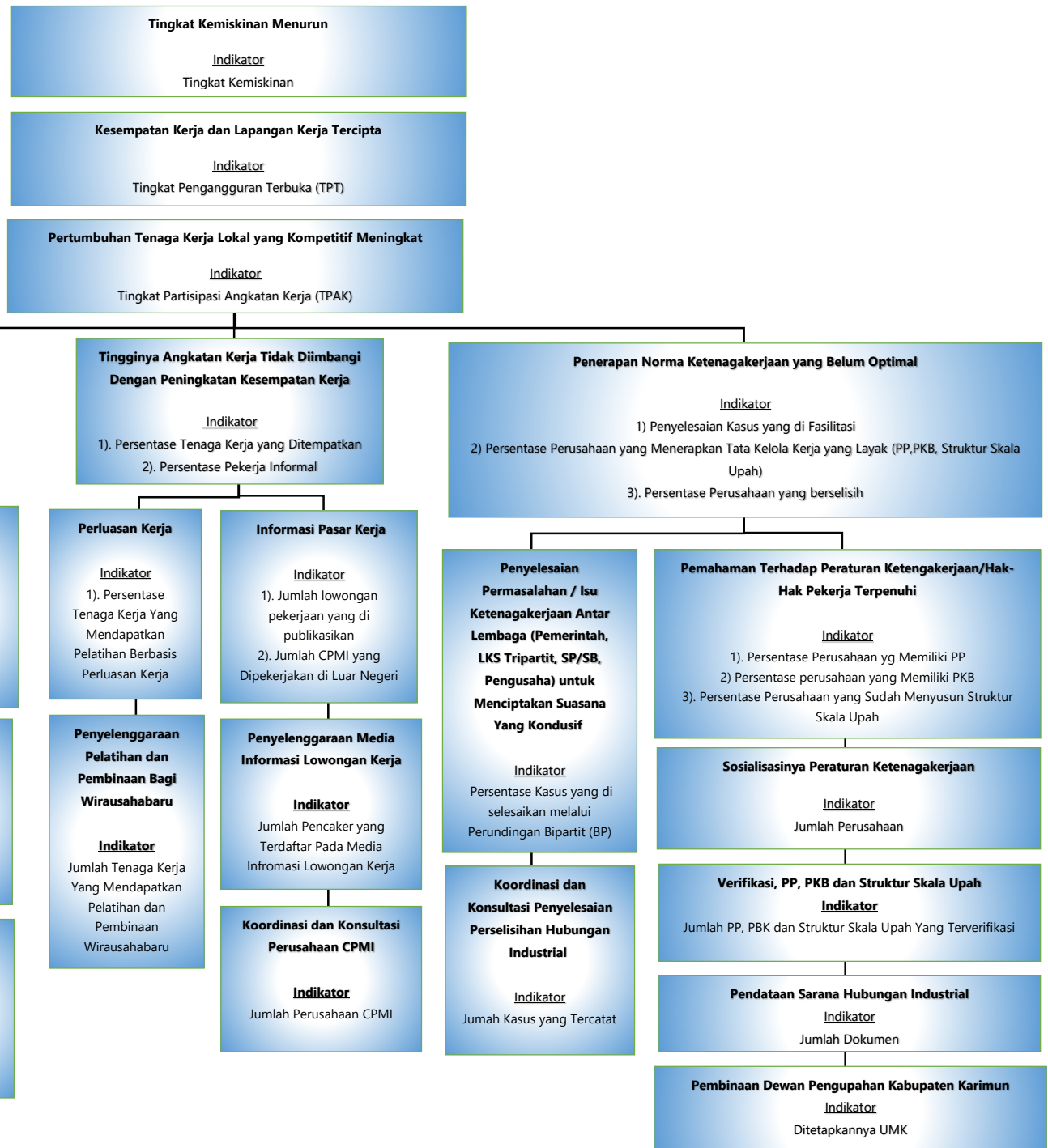


3. Pejabat pengawas dan aparatur di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan/sub kegiatan (*output*) Renstra Dinas Sosial Kabupaten Karimun;
4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun dilakukan setiap akhir tahun dan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam lima tahun;
5. Pelaksanaan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun dilakukan melalui Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun setiap tahun dan realisasinya melalui DPA Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun setiap tahun;
6. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA-Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LKJIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun;
7. Dalam hal suatu pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun memerlukan perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun periode berikutnya atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Karimun tengah dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.

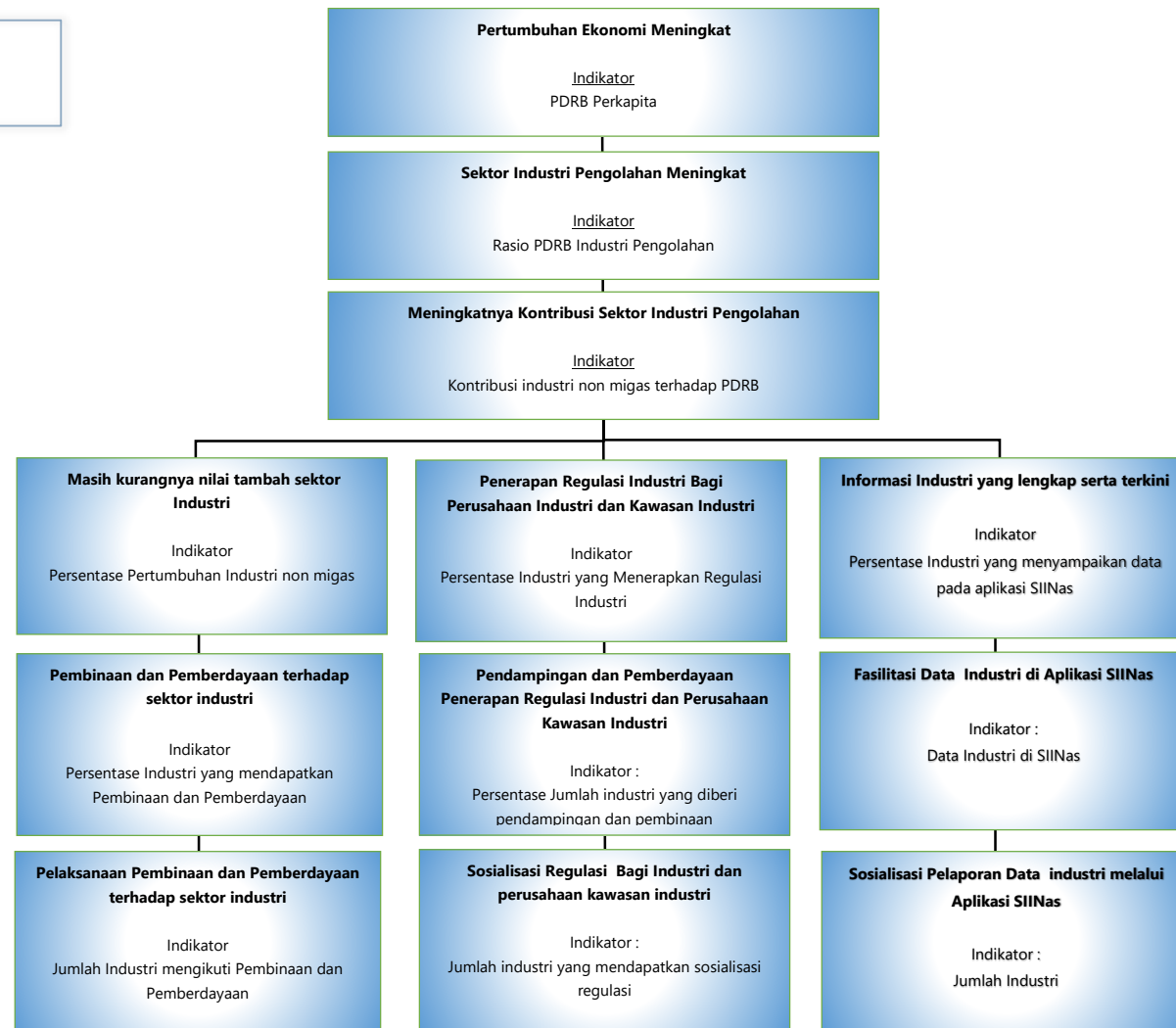
Lampiran :

POHON KINERJA  
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 - 2029

**MISI 3**  
**POHON KINERJA**  
**URUSAN KETENAGAKERJAAN**



**MISI 3**  
**POHON KINERJA**  
**URUSAN PERINDUSTRIAN**



## MISI 4

### POHON KINERJA

### DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

